



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXX bin XXXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Dusun XXXXXX RT.12 RW.06 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

XXXXXX binti XXXXXX, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal semula di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, Namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

Hal 1 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 16 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2001, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.013/Pw.01/72/2013 tanggal 29 Desember 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Kec. XXXXX selama 2 tahun, kemudian Termohon pulang kerumah orang tua di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (bag'dha dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 11 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis namun hanya berjalan 1 tahun selebihnya sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan karena :
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon, kalau dinasehati berani membantah dan
 - Sering berkata kasar, tidak percaya terhadap omongan pemohon.
 - Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2003 mengakibatkan Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tua tanpa alasan yang jelas. Sehingga sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa kemudian pada tahun 2005 Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tuanya di XXXXX dengan maksud mengajak Termohon untuk tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak ada dan keluarganya tidak mengetahui keberadaan Termohon.

Hal 2 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 11 tahun pemohon tinggal di XXXXX Kab. Magelang sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaanya yang pasti diwilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga dan menanyakan termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX (Alm)) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Hal 3 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi KTP atas nama XXXXXX nomor 330815080670001 tanggal 20 Pebruari 2014, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1.
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor Kk.11.08.013/Pw.01/72/2013 tanggal 27 Desember 2007, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2.
- Surat keterangan ghoib nomor 450/57/DS/01/2014 tanggal 14 April 2014, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: XXXXXX bin XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon.
- Bahwa setuju saksi Pemohon telah menikah dengan XXXXX.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 12 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 11 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak ketemu.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil.

Saksi II: XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa setuju saksi Pemohon telah menikah dengan XXXXX.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2001.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 11 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak ketemu.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

Hal 5 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan , maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya;

Hal 6 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti P.3 dari Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Desember 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.013/Pw.01/72/2013 tanggal 27 Desember 2001, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Kec. XXXXX selama 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 11 tahun
- Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya Harmonis namun setelah 1 tahun mulai terjadi percekcoan dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, kalau dinasehati berani membantah dan Sering berkata kasar dan Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa pada tahun 2003 Termohon pergi tanpa alasan yang jelas sehingga sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah rumah 11 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri;

Hal 7 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Tanatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin tanggal 8 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM, M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal 9 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Khoerun

Drs. Umar Mukmin

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH.

Abd. Halim. M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp. 331.000,-

Hal 10 dari 10 hal.put.no.0796/Pdt.G/2014/PA.Mkd.